



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TIMOTIUS GAWING Als GAWING Anak Dari SALEH KINYAT;
2. Tempat lahir : Sibau Hulu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dano Tuak, Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TIMOTIUS GAWING Alias GAWING Anak Dari SALEH KINYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMOTIUS GAWING Alias GAWING Anak Dari SALEH KINYAT berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) stel pakaian / Baju dinas lapangan (PDL) TNI dengan papan nama OKTAVIANUS.F
 2. 2 (dua) stel baju kaos dalam TNI
 3. 1 (satu) buah ikat pinggang PDH TNI
 4. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO berwarna merah dengan IMEI: 861220047970654 dan IMEI: 861220047970647.
 5. 2 (dua) buah Headset
 6. Uang tunai senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 7. 1 (satu) buah sarung HP taktikal merk 5.11 warna hitam
 8. 1 (satu) buah Drahrem TNI warna hitam
 9. 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam
 10. 1 (satu) stel celana jeans warna biru
 11. 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI
 12. 1 (satu) buah tas berwarna abu – abu merk Pola Garzel
 13. 3 (tiga) stel celana PDL TNI.

Dikembalikan kepada saksi OKTAVIANUS FETRA

14. 1 (satu) buah Pisau sangkur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman, karena terdakwa merasa sangat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesal serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa TIMOTIUS GAWING Alias GAWING Anak Dari SALEH KINYAT pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember tahun 2020 bertempat di rumah Saksi OKTAVIANUS FETRA terletak di Dsn. Tanjung Pandan Ds. Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi OKTAVIANUS FETRA dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencuri. Pada saat itu Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, yang mana pada saat itu Saksi OKTAVIANUS FETRA sedang berada di Rumah betang Bali Gundi yang terletak di Ds. Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sedang mengikuti acara memperingati orang yang meninggal di rumah betang tersebut, kemudian Terdakwa pergi kesamping kanan lalu masuk kedalam rumah Saksi OKTAVIANUS FETRA dengan cara mencongkel jendela yang ada disamping kanan rumah dengan menggunakan pisau sangkur yang Terdakwa bawa sebelumnya. Setelah berhasil membuka jendela rumah, Terdakwa kemudian memanjat jendela tersebut tanpa menggunakan alat bantu, mengingat jendela rumah tersebut sangat rendah. Setelah memanjat jendela rumah tersebut, Terdakwa pun langsung masuk keruang tamu dan melihat ada 1 (satu) unit HP Oppo berwarna merah yang sedang di Charger dan Terdakwa pun mengambilnya. Terdakwa kemudian masuk kedalam salah satu kamar dan mengambil 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts.



(satu) buah tas berwarna abu – abu merk Pola Garzel. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar depan yang merupakan kamar Saksi OKTAVIANUS FETRA dan mengambil barang milik Saksi OKTAVIANUS FETRA berupa 1 (satu) stel pakaian dinas lapangan (PDL) TNI, 2 (dua) stel baju kaos dalam TNI, 1 (satu) buah ikat pinggang PDH TNI, Uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sarung HP taktikal merk 5.11 warna hitam, 1 (satu) buah Drahrem TNI warna hitam, 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam, 1 (satu) stel celana jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI, dan 3 (tiga) stel celana PDL TNI. Setelah itu Terdakwa memasukan barang – barang yang ia curi kedalam tas berwarna abu – abu tersebut, setelah itu Terdakwa pun langsung keluar dari rumah tersebut melalui jendela rumah yang menjadi tempat jalan Terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berada diluar rumah, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah saksi OKTAVIANUS FETRA.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi OKTAVIANUS FETRA tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi saksi OKTAVIANUS FETRA.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi OKTAVIANUS FETRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKTAVIANUS FETRA Als PETRA yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 21.00 WIB di tempat tinggal saksi Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa pelaku pencurian bernama Timotous Gawing dan yang hilang yaitu barang milik saksi berupa 1 (satu) stel Baju dinas lapangan TNI, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah sarung HP, 1 (satu) buah Drahmen TNI warna hitam, 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam, 1 (satu) stel celana jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI, 1 (satu) buah tas berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu merk Pola Garzel, 3 (tiga) stel celana PDL TNI, dan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada di rumah panjang balai gundi untuk menghadiri acar keluarga yang meninggal dunia sehingga rumah saksi tidak ada orang;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut sekira Rp5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil barang milik saya tersebut terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang milik saya tersebut terdakwa sebelumnya masuk melalui jendela rumah yang dirusak menggunakan alat kemudian masuk ke kamar saya dan mengambil barang-barang milik saya;
- Bahwa saya mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian karena ayah saya sdr Marselus Gansa yang sudah mencurigai terdakwa sebagai pelaku dan mencari keberadaan terdakwa setelah menemukannya ayah saya membawanya ke kantor saya dan memeriksa barang yang dibawa terdakwa ternyata benar tas ransel milik saya berisi pakaian saya dan barang lainnya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. MARSELUS GANSA Als GANSA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik anak saksi yaitu Oktavianus Vetra, yang mana sebelumnya barang-barang tersebut berada di dalam rumah milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 November 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB di rumah saya Desa Sibau Hulu Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa barang milik anak saksi yang hilang yaitu pakaian dinas TNI anak, handphone, sepatu, celana jeans, baju kaos, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi baru mengetahui di pagi harinya setelah yang bersangkutan akan memakai baju dinas;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang rumah dalam keadaan kosong, karena kebetulan sedang berada di rumah panjang balai gundi, kebetulan saat itu ada yang meninggal dunia;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sempat bertemu dengan Terdakwa di rumah Panjang balai gundi tersebut, tapi terdakwa pamit pulang pada Pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik anaknya sudah hilang pada pagi harinya, di mana jendela ruang tamu juga dalam keadaan terbuka dan rusak seperti bekas dicongkel;
 - Bahwa saksi dari awal sudah mencurigai Terdakwa, karena Terdakwa memang terkenal suka mengambil barang milik orang, untuk itu kemudian saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bertanya keberadaan terdakwa;
 - Bahwa orang tua Terdakwa pada saat itu mengatakan sudah seminggu terdakwa tidak pulang, dan tidak lama setelah itu saksi melihat terdakwa memposting fotonya di facebook menggunakan seragam TNI dan mengaku anggota TNI. Di situ saksi tahu bahwa seragam itu adalah seragam anak saksi yang hilang;
 - Bahwa selanjutnya anak saksi yang perempuan menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaannya, dan diketahui saat itu terdakwa sedang di bengkel dekat bandara, mengetahui hal tersebut saksi kemudian langsung ke tempat tersebut dan menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor anak saya pemilik seragam yang terdakwa ambil tersebut.
 - Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, semua barang-barang milik anak saksi masih dibawa oleh Terdakwa menggunakan tas ranselnya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. HENDRA WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindakan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Petra;
- Bahwa saya mengetahui karena dihubungi melalui telepon oleh anggota TNI, kemudian saksi menuju Koramil dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ia mengakui telah mengambil barang-barang milik Petra di rumah sdr Marselus Gansa;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa ke Polsek Putussibau Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat dimintai keterangan di kepolisian, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Gansa melalui jendela

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan sangkur yang sudah dibawanya dari rumah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sdr. Petra;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 November 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB di dalam rumah sdr. Marselus Gansa, yang beralamat di Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sdr. Gansa melalui jendela dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan sangkur;
- Bahwa sangkur tersebut Terdakwa dapat dari tempat sampah;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) stel Baju dinas lapangan TNI, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah sarung HP, 1 (satu) buah Drahtmen TNI warna hitam, 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam, 1 (satu) stel celana jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI, 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk Pola Garzel, 3 (tiga) stel celana PDL TNI, dan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* yang menguntungkannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel pakaian / Baju dinas lapangan (PDL) TNI dengan papan nama OKTAVIANUS F;
2. 1 (satu) buah ikat pinggang PDH TNI;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna merah dengan IMEI : 861220047970654 dan IMEI : 861220047970647;
4. 2 (dua) buah headset;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sarung HP tactical merk 5.11 warna hitam;
6. 1 (satu) buah Drahem TNI warna hitam;
7. 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam;
8. 1 (satu) stel celana jeans warna biru;
9. 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI;
10. 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk Pola Garzel;
11. 3 (tiga) stel celana PDL TNI;
12. 1 (satu) buah Pisau sangkur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 November 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB di dalam rumah sdr. Marselus Gansa, yang beralamat di Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Oktavianus Fetra Als Petra;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Oktavianus Fetra Als Petra yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) stel Baju dinas lapangan TNI, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah sarung HP, 1 (satu) buah Drahem TNI warna hitam, 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam, 1 (satu) stel celana jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI, 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk Pola Garzel, 3 (tiga) stel celana PDL TNI, dan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Marselus Gansa yang pada saat itu dalam keadaan kosong melalui jendela samping rumah dengan terlebih dahulu mencongkelnya dengan menggunakan sangkur yang Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Oktavianus Fetra Als Petra tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar pada saat saksi Marselus Gansa Als Gansa menangkap terdakwa, barang-barang milik anaknya masih dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tas ransel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;
5. Yang masuk ketempat itu atau sampai untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu Timotius Gawing Als Gawing Anak Dari Saleh Kinyat yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;



Menimbang bahwa bahwa yang ditunjuk sebagai barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah sarung HP, 1 (satu) buah Drahtmen TNI warna hitam, 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam, 1 (satu) stel celana jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI, 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk Pola Garzel, 3 (tiga) stel celana PDL TNI, dan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi Oktavianus Fetra Als Petra;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi Marselus Gansa Als Gansa, Terdakwa kemudian langsung mengambil barang-barang milik Saksi Oktavianus Fetra Als Petra, dan setelah kejadian tersebut pada saat saksi Marselus Gansa Als Gansa menangkap Terdakwa, ternyata barang-barang tersebut memang dibawa oleh Terdakwa menggunakan tas ranselnya (dalam penguasaan Terdakwa);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah sarung HP, 1 (satu) buah Drahtmen TNI warna hitam, 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam, 1 (satu) stel celana jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI, 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk Pola Garzel, 3 (tiga) stel celana PDL TNI, dan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Oktavianus Fetra Als Petra. Di mana, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas penguasaan barang-barang milik saksi Oktavianus Fetra Als Petra oleh Terdakwa adalah secara melawan hukum, karena tanpa didasari ijin dari si pemilik barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 WIB sampai Pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan rumah, akan tetapi R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal memberikan definisi yang dimaksud rumah (*woning*) dalam unsur ini adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman/tempat tinggal siang dan malam, dimana dalam perluasannya gubuk, gerbong kereta api, toko dan rumah makan, serta tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul Delik-delik khusus kejahatan, penerbit Nuansa Aulia:2010 halaman 96 menjelaskan yang dimaksud pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah disekitar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di luar pengetahuan” itu adalah bahwa si pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “di luar keinginan” adalah bahwa si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Oktavianus Fetra Als Petra pada hari Senin tanggal 12 November 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB di dalam rumah sdr. Marselus Gansa, yang beralamat di Desa Sibau Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;



Menimbang, bahwa diketahui rumah tersebut memang merupakan kediaman dari saksi Oktavianus Fetra Als Petra dan saksi Marselus Gansa, yang didiami siang malam, hanya saja pada saat waktu kejadian tersebut rumah sedang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dibuktikan dalam unsur ke-tiga dakwaan dalam putusan ini, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Oktavianus Fetra Als Petra adalah tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik rumah dan barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti dalam persidangan diketahui bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah milik saksi Marselus Gansa, Terdakwa melewati jendela samping rumah, yang mana sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan terkunci dan kemudian Terdakwa buka dengan cara mencongkel menggunakan sangkur yang dibawanya, sampai jendela rumah milik saksi Marselus Gansa terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima juga telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau sangkur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel pakaian/Baju dinas lapangan (PDL) TNI dengan papan nama OKTAVIANUS F, 1 (satu) buah ikat pinggang PDH TNI, 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna merah dengan IMEI : 861220047970654 dan IMEI : 861220047970647, 2 (dua) buah headset, 1 (satu) buah sarung HP tactical merk 5.11 warna hitam, 1 (satu) buah Drahrem TNI warna hitam, 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam, 1 (satu) stel celana jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI, 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk Pola Garzel, dan 3 (tiga) stel celana PDL TNI; yang dalam persidangan diketahui adalah milik saksi OKTAVIANUS FETRA maka dikembalikan kepada saksi OKTAVIANUS FETRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIMOTIUS GAWING Als GAWING Anak Dari SALEH KINYAT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau sangkur

Dimusnahkan

- 1 (satu) stel pakaian / Baju dinas lapangan (PDL) TNI dengan papan nama OKTAVIANUS F;
- 1 (satu) buah ikat pinggang PDH TNI;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna merah dengan IMEI : 861220047970654 dan IMEI : 861220047970647;
- 2 (dua) buah headset;
- 1 (satu) buah sarung HP tactical merk 5.11 warna hitam;
- 1 (satu) buah Drahrem TNI warna hitam;
- 1 (satu) stel baju kaos berwarna merah hitam;
- 1 (satu) stel celana jeans warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI;
- 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu merk Pola Garzel;
- 3 (tiga) stel celana PDL TNI;

Dikembalikan kepada saksi OKTAVIANUS FETRA

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Veronica Sekar Widuri, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanyas Putri, S.H. dan Didik Nursetiawan, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Retno Wardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fika Ramadhanyas Putri, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Didik Nursetiawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)